



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa harus disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa diperlukan upaya menegakkan protokol kesehatan untuk mencegah dan menekan risiko penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa sebagai upaya menegakan protokol kesehatan pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Masa *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Masa *Pandemi Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Sub Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub Kepanitiaan di Kecamatan adalah sub kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*.
15. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa melalui pengumuman dan pendaftaran.
16. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan calon Kepala Desa melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis dan/atau wawancara.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
24. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
25. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.
26. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Crona Virus Disease 2019* adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

27. *Swab* adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan (sampel) yang dilakukan dengan cara mengusap rongga nasofarings dan/atau orofarings dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus
28. *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut PCR adalah metode pemeriksaan virus dengan mendeteksi *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) virus.
29. *Rapid* adalah metode untuk mendeteksi antibodi, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *Corona Virus Disease 2019*.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur forum komunikasi pimpinan Daerah;
 - b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* tingkat Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Bagian Kedua
Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan

Pasal 4

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *COVID-2019*, Bupati membentuk Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan;
 - b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* tingkat Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (2) Susunan sub kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.

Pasal 5

Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *COVID-19* Desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa terdiri atas:
 - a unsur perangkat desa
 - b lembaga kemasyarakatan; dan
 - c tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah wilayah.

- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. menetapkan jumlah TPS dengan jumlah pemilih paling banyak 500 (lima ratus) daftar pemilih tetap;
 - j. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - k. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - l. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya ke tiap TPS;
 - m. melaksanakan pemungutan suara;
 - n. melaksanakan dan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tiap TPS serta mengumumkan hasil pemilihan;
 - o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWAJIBAN BAKAL CALON KEPALA DESA DAN CALON KEPALA DESA DALAM MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Bakal calon atau calon Kepala Desa wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19* dalam setiap aktivitasnya, antara lain:
- a. Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b. selalu menggunakan masker;
 - c. membawa *hand sanitizer* sendiri;
 - d. sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; dan
 - e. menjaga jarak dalam setiap berinteraksi dengan orang lain.

- (2) Bakal calon atau calon Kepala Desa ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19*.
- (3) Bakal calon atau calon Kepala Desa wajib menjaga kepatuhan tim pendukung untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19*.

Pasal 8

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa atau calon Kepala Desa yang dinyatakan positif *COVID-19* berdasarkan hasil tes *Swab PCR* atau dinyatakan reaktif berdasarkan tes *Rapid*, wajib melakukan isolasi mandiri atau menjalani isolasi di fasilitas kesehatan atau tempat isolasi yang ditunjuk.
- (2) Bakal calon atau calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan aktifitas secara langsung yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bakal calon atau calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan aktifitas kembali dalam proses pemilihan Kepala Desa setelah dinyatakan negatif *COVID-19*, disertai bukti tertulis dari fasilitas kesehatan.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penerapan protokol kesehatan dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *COVID-19* pada setiap tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Secara umum penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;

- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau petugas yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *COVID-19* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan

Pasal 10

Penerapan protokol kesehatan pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

Bagian Kedua
Tahap Pencalonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Penerapan protokol kesehatan pada tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang meliputi kegiatan:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi;
 - c. penetapan Calon Kepala Desa dan pengambilan nomor urut; dan
 - d. kampanye.
- (2) Pada kegiatan pendaftaran, seleksi, penetapan Calon Kepala Desa, pengambilan nomor urut dan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan secara langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa sedang sakit, suhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius), dinyatakan positif *COVID-19* berdasarkan hasil tes *Swab PCR* atau dinyatakan reaktif berdasarkan tes *Rapid*, dapat diwakilkan dengan memberi kuasa secara tertulis.

Paragraf 3
Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan secara langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa sedang sakit atau suhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*), maka seleksi dilakukan pada ruangan khusus yang disediakan secara terpisah dengan Calon Kepala Desa lain.
- (3) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa dinyatakan positif *COVID-19* berdasarkan hasil tes *Swab PCR* atau dinyatakan reaktif berdasarkan tes *Rapid*, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti seleksi secara langsung.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan seleksi calon Kepala Desa secara virtual dengan media yang disediakan oleh Panitia.

Paragraf 4

Penetapan Calon Kepala Desa dan Pengambilan Nomor Urut

Pasal 14

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa dan pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam hal unsur peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang sakit atau suhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*), maka tidak diperkenankan menghadiri musyawarah pengambilan nomor urut.
- (3) Calon Kepala Desa yang tidak menghadiri musyawarah pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan kuasa kepada yang mewakili.
- (4) Unsur peserta musyawarah selain calon Kepala Desa yang tidak menghadiri musyawarah pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digantikan oleh peserta lain dari unsur yang sama.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara.

Pasal 15

- (1) Pada musyawarah penetapan Calon Kepala Desa dan pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan pembacaan dan penandatanganan pakta integritas dan deklarasi damai oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD, calon Kepala Desa, tim pendukung Kepala Desa dan paling banyak 3 (tiga) orang tokoh masyarakat.
- (2) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kampanye dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilarang :
 - a. melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba atau olah raga bersama;
 - b. pemasangan foto dan spanduk di sarana ibadah, sarana pendidikan dan kantor pemerintahan; dan
 - c. mengandung isu suku, agama, ras dan antargolongan.
- (2) Pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial.
- (3) Dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat pembagian bahan Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus dalam keadaan bersih;
 - b. dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - c. telah disterilisasi; dan
 - d. dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berupa:
 - a. masker;
 - b. sabun cair;
 - c. *hand sanitizer*;
 - d. disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh per seratus) dan/atau klorin; dan
 - e. sarana cuci tangan.

Pasal 18

Calon Kepala Desa, tim pendukung dan pelaksana Kampanye yang dinyatakan positif *COVID-19* berdasarkan hasil tes *Swab PCR* atau dinyatakan reaktif berdasarkan tes *Rapid*, dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara

Pasal 19

Penerapan protokol kesehatan pada tahapan pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *COVID-19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes;
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- g. paling singkat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, petugas pemungutan suara melakukan tes *Rapid*; dan
- h. pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak disediakan panggung untuk calon Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Selama pelaksanaan pemungutan suara, petugas pemungutan suara wajib:
 - a. melakukan upaya pendisiplinan pemilih dan saksi calon kepala desa untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan;
 - b. menyediakan masker yang memenuhi standar kesehatan untuk pemilih yang tidak menggunakan masker dan sarung tangan plastik sekali pakai;
 - c. menyediakan tempat sampah untuk membuang sarung tangan sekali pakai;
 - d. menghimbau pemilih untuk tidak membawa anak-anak;
 - e. memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, ibu hamil dan lanjut usia;
 - f. menyediakan bilik suara khusus bagi pemilih dengan suhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) dan/atau sedang sakit; dan
 - g. menjaga situasi agar tidak terjadi kerumunan di dalam maupun di luar TPS.

- (2) Petugas pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sedang sakit, suhu tubuh lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), dinyatakan positif *COVID-19* berdasarkan hasil tes *Swab PCR* atau dinyatakan reaktif berdasarkan tes *Rapid*, digantikan dengan petugas lain.

Pasal 21

Selama pelaksanaan pemungutan suara, Calon Kepala Desa dan tim pendukung Calon Kepala Desa dilarang melakukan kunjungan ke setiap TPS.

Pasal 22

- (1) Selama pelaksanaan pemungutan suara, Pemilih yang menggunakan hak pilihnya wajib untuk:
- a. menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan serta tidak memiliki logo/motif nama, nomor urut dan/atau foto calon kepala desa;
 - b. mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. tidak membawa anak-anak ke lokasi TPS.
- (2) Pemilih yang dinyatakan positif *COVID-19* berdasarkan hasil tes *Swab PCR* atau dinyatakan reaktif berdasarkan tes *Rapid* tetap mengikuti Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan:
- a. surat suara disampaikan ke tempat isolasi Pemilih oleh petugas pemungutan suara dengan didampingi oleh Panitia yang berasal dari unsur Gugus Tugas dan unsur pusat kesehatan masyarakat;
 - b. dalam hal isolasi dilakukan secara mandiri, penerapan protokol kesehatan wajib dilakukan selama pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. dalam hal Pemilih melakukan isolasi pada fasilitas kesehatan atau tempat yang ditunjuk sebagai tempat isolasi, petugas pemungutan suara dan Panitia berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan atau tempat yang ditunjuk sebagai tempat isolasi.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 23

- (1) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *COVID-19* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

BAB V PELANTIKAN

Pasal 24

- (1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh per seratus).

BAB VI SANKSI

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.

Pasal 26

- (1) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan.

Pasal 27

- (1) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.

- (2) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (3) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan di Kecamatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.

Pasal 28

Bupati selaku ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* tidak dapat dikendalikan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara berjenjang kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melalui Sub Kepanitiaan di tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB VIII PEBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *COVID-19* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana *COVID-19* yang ditetapkan oleh Presiden.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 8 Januari 2021



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 10